

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SIDOARJO TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI (PEMBUKTIAN KEKURANGMAMPUAN ISTERI MELAYANI SUAMI)

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum yang Dijadikan Pedoman Oleh Hakim dalam putusan No.150/pdt.G/2008/PA.Sda

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang menangani izin poligami, harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara seperti kasus izin poligami dengan nomor perkara 150/pdt.G/2008/PA.Sda.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab III bahwa tahap-tahap pembuktian secara garis besarnya adalah sebagai berikut: ketua majelis membuka sidang, memeriksa pihak-pihak kemudian mengusahakan perdamaian dan menganjurkan agar pemohon memikirkan sekali lagi permohonannya apakah diteruskan atau tidak dan jika pemohon pada pendiriannya maka majelis hakim melanjutkan dengan pembacaan permohonan dan sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Barulah sampai pada tahap replik duplik tanya jawab antara hakim dengan pemohon serta termohon. Setelah melalui tahap replik duplik, maka tahap pembuktian dimulai. Oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya. Diantaranya dengan

menghadirkan saksi-saksi atau alat bukti lainnya di sesuaikan dengan kondisi perkaranya.

Setelah Majelis Hakim mendengar keterangan pemohon, saksi-saksi kemudian melihat bukti-bukti lainnya, maka sidang dinyatakan selesai dan diskors untuk kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan, setelah selesai bermusyawarah maka sidang dibuka kembali untuk kemudian menjatuhkan putusan. Segala yang menurut aturan penting dicatat oleh panitera sidang dalam Berita Acara Sidang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembuktian dalam perkara ketidakmampuan istri melayani suami, pemeriksaannya telah sesuai dengan hukum acara perdata, sebagaimana misalnya bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal dan prosesi persidangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata.

Sebelum putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, terlebih dahulu melakukan pembuktian yaitu dengan menghadirkan saksi-saksi untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil penggugat.

Sehingga dalam pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim dalam proses pembuktian ketidakmampuan istri melayani suami karena kecapekan bekerja dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab III, adalah melalui musyawarah Majelis Hakim.

Dalam kasus ini alat bukti yang dijadikan Majelis hakim untuk meyakinkan putusannya adalah :

1. surat keterangan pernah menikah atas nama pemohon dan termohon.
2. pengakuan dari pemohon dan termohon.
3. keterangan saksi-saksi pemohon.
4. dan dikuatkan dengan tanpa adanya keterangan saksi-saksi dari temohon.

Alat bukti yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan kasus ini adalah pengakuan dari termohon. Alat bukti ini dijelaskan dalam hukum acara perdata dalam pasal 164 HIR dan dalam hukum islam alat bukti pengakuan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan.

Dalam hal pengakuan yang mengharuskan dijatuhkan hukuman yang dapat dijadikan alat bukti menurut Imam Malik dan Syafi'i bahwa satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini berpegang pada hadits dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid.

أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أُنشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ فَقَالَ أَفْضُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَذْنُ لِي قَالَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَيَّ هَذَا فَرَزَنِي بِامْرَأَتِهِ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ثُمَّ سَأَلْتُ رَجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَعْرِيبَ عَامٍ وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَفْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلًّا ذِكْرُهُ الْمِائَةَ شَاةٍ وَالْخَادِمَ رَدًّا عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَعْرِيبَ عَامٍ وَأَعْذِيَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمَهَا فَعَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا .

Artinya: "Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid berkata: kami sedang bersama Nabi, kemudian seorang laki-laki datang dan berkata: "Saya mohon engkau memutuskan hokum di antara kami dengan Kitab Allah",

kemudian lawannya datang, sedang ia lebih pandai darinya, kemudian berkata: "Putuskanlah hokum diantara kami dengan Kitab Allah, dan izinkan aku (berbicara)", Nabi berkata: "Bicaralah". Orang itu berkata: "Anakku berzina dengan istrinya, kemudian aku ambil fidyah darinya berupa 100 ekor kambing dan seorang budak. Kemudian aku bertanya kepada orang-orang pandai, maka mereka menjawab bahwa anakku harus di dera 100 kali dan diasingkan setahun, kemudian istrinya di rajam". Nabi berkata: "Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, aku akan memutuskan diantara kalian dengan kitab Allah, 100 ekor kambing dan budak itu dikembalikan kepadamu, dan anakmu di dera 100 kali dan diasingkan setahun. Kemudian datangilah istri orang ini, wahai Unais, apabila ia mengaku, rajamlah," kemudian Unais mendatangi wanita itu, kemudian wanita itu mengaku, maka Unais merajamnya."¹

Berdasarkan penjelasan pada bab III, maka alat bukti yang digunakan dalam pembuktian ini sebagaimana alat bukti yang disebutkan dalam pasal 164 HIR yang terdiri :

- a. Alat bukti surat
- b. Alat bukti keterangan saksi
- c. Alat bukti pengakuan
- d. Alat bukti sumpah

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan pembuktian perkara izin poligami (pembuktian kekurangmampuan istri melayani suami) di Pengadilan Agama Sidoarjo telah sesuai dengan hukum acara perdata.

¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Kitab al-Hudud*, No. Hadits, 6326

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami (Pembuktian Kekurangmampuan Istri Melayani Suami)

Menurut agama Islam, poligami diperbolehkan bagi seorang laki-laki muslim kawin dengan empat orang wanita dalam satu waktu. Seseorang yang mengumbar syahwatnya dengan menikahi perempuan dalam jumlah menurut selernya sendiri, pasti akan mengakibatkan kehancuran rumah tangganya. Kedzaliman dan kekurangmampuan memenuhi hak-hak para istrinya. Melarang laki-laki untuk menikah lebih dari satu, mungkin akan berakibat buruk baginya, karena untuk memenuhi kebutuhan biologisnya ia akan melakukan perbuatan terlarang.

Maka apa salahnya jika laki-laki membangun dua rumah tetapi selalu mendidik, memperhatikan, adil dalam segala hal dan menafkahi sebatas kemampuannya.

Dan dengan jumlah empat ini, merupakan batas seorang laki-laki dapat melaksanakan keadilan terhadap para istrinya, sekaligus memenuhi kebutuhan biologisnya. Apabila khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hendaklah menikah dengan seorang saja.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP. No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa poligami khusus bagi seorang yang akan beristri lebih dari seorang dengan memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan yang telah diatur didalam Undang-Undang mengenai persyaratan untuk berpoligami, ketentuannya

tersebut dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 56 KHI, penjelasannya sebagai berikut :

1. Harus ada izin dari pengadilan.
2. Bila dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, artinya tidak ada larangan dalam hal ini.²

Dalam hal seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Untuk mendapat izin dari Pengadilan Agama harus dipenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 57-58 KHI yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, yakni :
 - a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya terdahulu. Persetujuan ini bisa tertulis dan bisa dinyatakan secara lisan didepan sidang pengadilan. Untuk menghindari dari pemalsuan surat persetujuan apabila persetujuan tersebut tertulis, maka sebaiknya mendengar langsung dari istri didepan sidang.

² Undang-Undang Perkawinan, h. 6.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Dalam menentukan ukuran mengenai jaminan, Hakim dapat melihat dan mengetahui jumlah kekayaan ini didasarkan pada surat keterangan penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendaharawan tempat suami bekerja atau yang dibuat oleh Kepala Desa asal suami bertempat tinggal.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk mengetahui dan menentukan adanya jaminan atau tidak dari suami, Hakim meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dan apabila suami menyalahi ikrar jaminan tersebut, maka istri dapat menuntut keadilan pada pengadilan.³
3. Pengadilan hanya akan memberi izin apabila permohonan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Ayat 2, antara lain sebagai berikut :
- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Apabila istri tidak dapat memberi keturunan.⁴

Pengadilan Agama Sidoarjo juga telah menggunakan beberapa asas umum sebagai pedoman dalam melaksanakan penerapannya yang tunduk kepada

³ *Ibid.*, h. 7.

⁴ *Ibid.*, h. 6.

kekuasaan lingkungan peradilan agama, yaitu : Asas personalita keislaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalitas dan persamaan, dan asas aktif memberi bantuan.

Maka tujuan pelaksanaan poligami menurut hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa kedua aturan hukum tersebut sama-sama menghendaki tentram dan kekal untuk selama-lamanya. Disamping penekanan pelaksanaan poligami merupakan satu perkecualian yang hanya diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang betul-betul memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi, jadi tidak semua laki-laki boleh melakukan poligami.

Dengan demikian, yang dijadikan dasar hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan istri kurang mampu melayani suami sudah tepat.